



PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA. Blu, tanggal 24 Maret 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/23/V/2005, tertanggal 10 Mei 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK BINTI TERGUGAT, lahir tanggal 08 Maret 2006, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Margo Mulyo Kampung Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu selama kurang lebih 2 minggu kemudian

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu



Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saudara Penggugat di Kampung Way Tawar Kecamatan Pakuan Ratu selama 1 tahun dan terakhir pindah ke dan tinggal dirumah bersama di Dusun Margo Mulyo Kampung Pakuan Ratu sampai dengan bulan Maret 2013;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun sejak Maret 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama 1 tahun 1 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir maupun bathin serta tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, ketempat saudara Tergugat Way tawar namuntidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat telah jelas-jelas melanggar sighth taklik talak ayat 2, 3 dan 4;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho, Penggugat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, Penggugat menyimpulkan bahwa tidak

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu



mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermaterai cukup) Nomor : 106/23/V/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, tertanggal 10 Mei 2005, yang telah dinazegelen pejabat pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, setelah dicocokkan dengan aslinya menyatakan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat keterangan dari Kepala Kampung Tanjung Ratu (bermaterai cukup) Nomor: 420/115/KP-PR/III/2014 tanggal 27

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu



Maret 2014, yang telah dinazegelen pejabat pos, kemudian oleh
Ketua Majelis di paraf lalu diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Margo Mulyo RT. 001 RW. 005, Kampung Pakuan Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shiqat taklik talak;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 15 hari dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi sejak pada bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu



dan anak Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya;

- bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena masalah ekonomi, Tergugat hanya buruh tani sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula memberi nafkah;
- bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di tempat saudara Tergugat di Way Tawar, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Margo Mulyo RT. 001 RW. 005, Kampung Pakuan Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, selaku paman Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shiqat taklik talak;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu



- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian terakhir pindah dan tinggal di rumah milik sendiri;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi sejak pada bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya;
- bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena masalah ekonomi, Tergugat hanya bekerja sebagai buruh tani dan Tergugat juga malas bekerja sehingga tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
- bahwa, sejak pergi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;
- bahwa, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat di tempat saudara Tergugat di Desa Way Tawar, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Surat Keterangan Kepala kampung) yang merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti dan dari keterangan alat bukti tersebut menjelaskan Tergugat tidak bertempat tinggal lagi di Dusun Margo Mulyo, Kampung Pakuan Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sejak tanggal 03 Maret 2013, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan terbukti telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI 1), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI 2), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 di rumah orang tua Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah milik sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2013 yang disebabkan karena masalah ekonomi serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, suami berkewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, namun ternyata Tergugat sebaliknya telah meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah serta tidak lagi mempedulikan Penggugat;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu



Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut dan Penggugat mengajukan halnya ke Pengadilan Agama serta Penggugat juga telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar shiqat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah dengan Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Tergugat telah melanggar shiqat taklik talak poin 2 (dua) dimana Tergugat tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya dan poin 4 (empat) Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selama enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu khul'i tersebut memenuhi Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawian Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. DARUL HUSNI, SH, MHI sebagai Ketua Majelis, H. ROHMAT, S.Ag, MH dan MASWARI, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh EDI LAILI ALKAN, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu



H. ROHMAT, S.Ag, MH	Drs. DARUL HUSNI, SH, MHI
Hakim Anggota, MASWARI, SHI	
	Panitera Pengganti, EDI LAILI ALKAN, SH, MH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-	
1			
2	Proses	Rp 50.000,-	
3	Panggilan	Rp 250.000,-	
4	Redaksi	Rp 5.000,-	
5	Meterai	Rp 6.000,-	
	J u m l a h	Rp 341.000,-	

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 0040/Pdt.G/2014/PA.Blu